



TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) & WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Yang dapat dilaporkan

Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN, Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi, Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi serta Pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Syarat Dumas

yang dapat ditindaklanjuti

A. Mencantumkan Identitas Pelapor

1. Individu (nama, alamat, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan *e-mail*);
2. Kelompok Badan Hukum (nama, alamat, nomor telepon badan hukum yang dapat dihubungi, dan *e-mail*);
3. Kelompok tidak berbadan hukum (Seluruh nama anggota dan alamat, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan *e-mail*);
4. Surat Kuasa melapor jika penyampaian Laporan dikuasakan kepada pihak lain.

B. Mencantumkan Identitas Terlapor dan Satuan Kerja dengan jelas.

C. Menyampaikan kronologi dengan mencantumkan keterangan waktu (tanggal, bulan, tahun) terjadinya peristiwa/tindakan yang dilaporkan. Satuan Kerja yang dilaporkan, harapan laporan di Inspektorat Jenderal dan memberikan data dan bukti dukung pengaduan.

PERSYARATAN DUMAS/WBS

Syarat WBS

yang dapat ditindaklanjuti

A. Mencantumkan Identitas Terlapor dan Satuan Kerja dengan jelas.

B. Menyampaikan kronologi dengan mencantumkan keterangan waktu (tanggal, bulan, tahun) terjadinya peristiwa/tindakan yang dilaporkan, Satuan Kerja yang dilaporkan, dan memberikan data dan bukti dukung pengaduan.

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MALUKU TENGGARA MENOLAK DUMAS & WBS, JIKA :

- a. Substansi Dumas & WBS sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan.
- b. Substansi yang dilaporkan bukan merupakan kewenangan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Maluku Tenggara.

CARA MENYAMPAIKAN LAPORAN:



Aplikasi PTSP Mts Negeri 1 Maluku Tenggara



Email ke : mtsn1malra@mtsn1malukutenggara.com



Datang atau bersurat ke :
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Maluku Tenggara
di Jalan Pahlawan Revolusi
Ohoijang - Watdek 97611
Maluku Tenggara

**SEBELUM LAPOR, UTAMAKAN MUSYAWARAH
DALAM PENYELESAIAN MASALAH**